

**IMPLEMENTASI PROGRAM E-UJI KIR KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
TAHUN 2019 DI UNIT PELAKSANA TEKNIK (UPT)**

KABUPATEN JEMBER

Rafly Amy Williananda

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Jember

Email : amyrafly101@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted in Jember Regency on the Implementation of E-Uji KIR Motor Vehicle Program (PKB) year 2019 in the Technical Implementation Unit (UPT) [jember](#). This study aims to describe the implementation of Kir Test in accordance with Article 48 to Article 55 of Law No. 22 of 2009 on Traffic and Road Transport, has established the technical requirements and roadworthy motor vehicles and obliges motor vehicles imported, made and assembled in the country to be operated on the road must be conducted periodic testing of motor vehicles hereinafter referred to (KIR). That will be researched with a qualitative approach that describes the results of the study in full in accordance with the problems studied. Data collection techniques are conducted by interviewing with informants. For this study refers to the theory of Charles O'jones (Harahap, 2004:15) that the implementation in the review of the pillars of the Organization, Interpretation, Application. From the results of the study when using the implementation of E-Kir Test there are still obstacles in the implementation, seperti halnya sumber daya manusia bagian pengujian masih kurang, pada sistem pendaftaran secara online belum maksimal karena keterbatasan dana untuk membeli software sistem yang dimana untuk menganggarkannya membutuhkan waktu yang lama, software sistem ini sangat dibutuhkan untuk menunjang pendaftaran online.

Keywords: Implementation, E-Test Kir

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Jember tentang Implementasi Program E-Uji KIR Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2019 Di Unit Pelaksana Teknik (UPT) Kabupaten Jember. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan implementasi Uji Kir sesuai dengan Pasal 48 hingga Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah menetapkan persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor serta mewajibkan kendaraan bermotor yang diimpor, dibuat dandirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya di sebut (KIR). Yang akan diteliti dengan pendekatan kualitatif yang mendeskripsikan hasil penelitian secara lengkap sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara bersama informan. Untuk penelitian ini mengacu pada teori Charles O'jones (Harahap, 2004:15) bahwa implementasi

di tinjau dari pilar Organisasi, Interpretasi, Penerapan. Dari hasil penelitian ketika menggunakan pelaksana E-Uji KIR masih ditemukan hambatan di dalam pelaksanaannya, seperti halnya sumber daya manusia bagian pengujian masih kurang, pada sistem pendaftaran secara online belum maksimal karena keterbatasan dana untuk membeli software sistem yang dimana untuk menganggarkannya membutuhkan waktu yang lama, software sistem ini sangat dibutuhkan untuk menunjang pendaftaran online.

Kata Kunci : implementasi, E-Uji Kir



PENDAHULUAN

Transportasi saat ini bisa dikatakan menjadi kebutuhan pokok masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan mendukung perekonomian masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Transportasi dapat berupa angkutan pribadi dan angkutan umum. Angkutan umum sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik yang tinggal diperkotaan maupun pedesaan. Angkutan umum darat seperti bis kota, Angkutan Kota (Angkot) maupun Angkutan Antar Kota dan Propinsi (AKAP) sebagai alat transportasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Pasal 48 hingga Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah menetapkan persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor serta mewajibkan kendaraan bermotor yang diimpor, dibuat dandirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya di sebut (KIR).Kendaraan umum baik angkot, bus, maupun kendaraan barang, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan umum wajib hukumnya untuk mematuhi peraturan yang berlaku dalam pengoperasiannya dan salah satu persyaratan sistem transportasi publik adalah harus mendapatkan pengujian bahwa kendaraan tersebut layak secara berkala sehingga layak untuk dipakai dan dituangkan dalam buku KIR.

Sedangkan fungsi buku kir ini adalah menjamin kendaraan bermotor itu layak jalan,yang artinya kondisi fisik kendaraan bermotor tersebut aman di gunakan berkendara di jalan raya. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jember memiliki berbagai unit pelayanan teknis (UPT), salah satunya yaitu UPT pengujian kendaraan bermotor (KIR), UPT ini merupakan suatu instansi pemerintah yang mengelola pelayanan uji kendaraan

bermotor, dalam proses layanan banyak proses permasalahan terutama pada pelayanan pendaftaran pengajuan uji KIR yang masih manual, itu mengakibatkan penumpukan antrian,selain itu pelaku pungli sangat banyak. Hal ini menjadi permasalahan yang harus segera diperbaiki agar pelayanan publik UPT semakin membaik. UPT Kabupaten Jember berinovasi dengan mengeluarkan E-Uji KIR yang dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan pengujian kendaraannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif adalah metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan, serta menganalisis data sehingga mendapat gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Metode analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena atau masalah yang diteliti. Menurut Nawawi (1998:63), penelitian dengan dengan metode deskriptif adalah sebagai prosedur pemecahan- masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/ objek penelitian (sesorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan.untuk penjelasan implementasi program E-Uji Kir PKB UPT Kabupaten Jember menggunakan teori Charles O'Jones (Harahap,2004:15) yang terdiri dari pilar :

1. Organisasi
2. Interpretasi
3. Penerapan

Teknik penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian yang akan dijabarkan, yaitu; (a) wawancara, (b) observasi , dan (c) dokuemntasi. Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama yang paling strategis dalam sebuah

penelitian, tujuan utama sebuah penelitian yaitu mendapatkan data. Sugiyono (2014:1). Selanjutnya Analisa Data Penggolongan teknis analisis data ini dilakukan berdasarkan data yang menjadi bahan analisis dalam penelitian. Memperhatikan definisi mengenai teknis analisis data diatas, penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif sesuai dengan jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012:339) kegiatan analisis data kualitatif terdiri dari tiga kegiatan yang membentuk siklus dan dilaksanakan secara bersamaan, tiga alur tersebut terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil Dan Pembahasan

Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Jember

Dinas Perhubungan Kabupaten Jember adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember yang berkedudukan sebagai Dinas Daerah yang beralamat di Jl. Dewi Sartika No. 02 Kepatihan, Kaliwates, Jember.

Implementasi Program E-UJI KIR Kendaran Bermotor (PKB) Tahun 2019 Di Unit Pelaksana Teknik (UPT) Kabupaten Jember

Pada zaman yang semakin canggih sekarang, terdapat banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diperoleh masyarakat hanya melalui genggaman yakni smartphone. Kemudahan yang didapat jelas beragam, mulai dari kemudahan berbelanja, perbankan, referensi, urusan administrasi dengan lembaga pemerintah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Elektronik atau digitalisasi seakan-akan menjadi sebuah tuntutan yang harus dituntaskan dan dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah untuk memberikan serta mewujudkan

efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan di lapangan.

Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Perhubungan dalam menciptakan ekosistem pemerintahan yang digital meluncurkan inovasi sistem pengurusan Uji KIR Kendaraan Bermotor dengan berbasis IT. Layanan ini dapat diakses dan di download dengan mudah melalui aplikasi playstore. Inovasi Uji KIR Kendaraan Bermotor (E-KIR) diharapkan dapat memangkas alur layanan serta transparansi publik dalam kepengurusan Uji Kir di Kabupaten Jember. E-Kir yang diluncurkan pada Tahun 2018 ini juga untuk mengantisipasi beredarnya pungli yang sangat meresahkan masyarakat, yakni dengan menyediakan pembayaran Uji KIR via ATM melalui mesin –Elektronic Data Capture (EDC) Bank Jatim di loket UPT PKB Dishub Jember atau dengan e-money, serta dalam rangka mewujudkan percepatan pelayanan publik dan membangun sistem anti korupsi di wilayah Pemerintahan Kabupaten Jember.

Adapun layanan yang diberikan pada aplikasi E-Kir adalah sebagai berikut: Terdapat enam item yang diberikan pada aplikasi E-KIR yakni:

1. Info

Dalam item ini, di dalamnya SOP Pengujian (Alur Pelayanan) dan Persyaratan Uji. Persyaratan Uji menyangkut mengenai persyaratan pendaftaran Uji yaitu jenis pelayanan dan persyaratan yang harus dilengkapi.

2. PAD

Menyangkut realisasi pendapatan yang ditujukan untuk transparansi PAD yang dihasilkan melalui Uji Kir. Namun, dalam aplikasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat, tidak terdapat hasil penghasilan PAD dan semua sub item di dalamnya menunjukkan angka nol.

3. Cek Data

Terdapat data kendaraan yang dan juga menyertakan foto kendaraan dari depan, belakang, kanan, dan kiri.

4. Hasil Uji

Di dalamnya terdapat data kendaraan dan hasil uji kendaraan (lulus/tidak lulus) disertai dengan detail kelulusan atau tidak lulus.

5. Profil

Item ini sama persis dengan item info.

6. Daftar Online

Ini adalah form pendaftaran bagi masyarakat yang ingin Uji KIR dengan memasukkan nomor HP, lokasi uji, dan tanggal uji dan disertai data kendaraan.

Dari keenam item di atas, hanya terdapat dua item layanan yang dapat digunakan yaitu daftar online dan hasil uji. Keempat lainnya dapat dibuka namun tidak terdapat pembaruan mengenai item di dalamnya. Hal ini seharusnya menjadi koreksi bersama oleh Pemerintah Kabupaten Jember dan Dinas Perhubungan untuk lebih dapat meningkatkan fasilitas pada aplikasi E-KIR.

Pelaksanaan E-KIR selama ini ditujukan untuk mengurangi antrian yang terjadi selama pendaftaran Uji Kir dan mengenai mekanisme pembayaran dilakukan sistem Driver Thru atau ada uang ada barang (Offline). Pada intinya, kemudahan hanya diberikan pada item pendaftaran saja.

Terkait dengan “Implementasi Program E-UJI KIR Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2019 Di Unit Pelaksana Teknik (UPT) Kabupaten Jember” jika ditinjau dari teori Charles O. Jones mengenai implementasi kebijakan sebagai berikut:

Organisasi

Organisasi merupakan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit metode untuk menjadikan program

berjalan meliputi restrukturisasi sumber daya, pembentukan unit, dan metode untuk pelaksanaan program.

Pada aspek organisasi ini, dapat disimpulkan dari tiga pertanyaan yang diajukan kepada Bapak Madya dan Ibu Rizka adalah tupoksi yang terdapat pada UPT PKB Kabupaten Jember sudah berjalan dengan baik. Meskipun terdapat kekurangan staff ahli pada Bidang Pengujian. Adapun kekurangan staff ahli itu terdapat pada bagian: Pra Uji, Emisi, Pemeriksaan bawah, Hasil Uji

Sementara itu berdasarkan Perda nomo 1 tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum disebutkan bahwa ”Pengujian kendaraan bermotor harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan fasilitas dan peralatan pengujian.”

Berangkat dari kondisi tersebut, pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Jember harus segera mungkin melakukan pembenahan dilingkungan internalnya untuk mendukung ketersediaan tenaga profesional pengujian.

Interpretasi

Menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan yaitu merancang program kedalam rencana dan tindakan yang dapat diterima dan dilaksanakan.

Dari dua pertanyaan yang diajukan pada aspek interpretasi, bahwa masih terdapat urusan legalitas yang masih belum selesai, yakni Peraturan Bupati sebagai teknik pelaksanaan atau tata cara pemungutan retribusi umum, juga sebagai penyempurna dari Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Restribusi Jasa Umum.

Kebijakan mengenai penerapan E-KIR pun belum secara jelas diatur dalam kebijakan yang menyertainya. Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Umum belum memiliki kiblat tata cara pelaksanaan dalam bentuk kebijakan. Saat ini, Perda Nomor 1 Tahun 2020 masih menggunakan Perbup Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Restribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Hal ini jelas menimbulkan penerapan yang berbeda di lapangan, disebabkan oleh perbup yang belum diatur lebih lanjut mengenai Perda Nomor 1 Tahun 2020. Sedangkan mengenai alur administrasi pengujian dirasa sudah berjalan dengan semestinya.

Penerapan

Kebutuhan rutin dari pelayanan pembayaran atau lainnya, yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program berupa dukungan pendanaan dan lain-lain sesuai tujuan program.

Aspek penerapan menunjukkan bahwa beberapa mengenai program yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember (UPT PKB) masih belum berjalan dengan semestinya. Seperti E-KIR yang diluncurkan sebagai inovasi belum menunjukkan hasil kemudahan yang signifikan. Berita yang terdapat di media online yang peneliti temukan hampir semua memberitakan bahwa E-KIR ini adalah sebuah inovasi dari Pemerintah Kabupaten Jember untuk menciptakan kemudahan dalam pendaftaran pengujian kendaraan bermotor. Namun pada temuan di lapangan, E-KIR ini sangat belum berjalan dengan maksimal. Beberapa item yang terdapat pada aplikasi E-KIR hanya dapat dipergunakan dua item yaitu pendaftaran dan hasil uji, lain dari kedua itu tidak ada informasi transparansi yang diberikan. Dalih bahwa pembayaran menggunakan sistem drive thru pun ternyata masih terhambat mengenai infrastruktur TIK yang belum memadai seperti belum adanya monitor, PC, serta peralatan kelengkapan lainnya.

Selanjutnya mengenai temuan riil di lapangan pada saat wawancara, peneliti menemukan sebuah praktik calo yang masih berjalan, terlebih juga praktik ini dilakukan dengan beberapa pegawai yang terdapat di UPT PKB Kabupaten Jember.

Jadi cara para calo itu terlihat lumayan banyak mereka berkumpul di salah satu warung di sebelah pojok Dinas Perhubungan untuk mendapatkan konsumennya dengan menawarkan jasanya dari mulai pendaftaran hingga selesai yaitu sampai mendapatkan hasil uji lulus. Disinilah letak kerjasama antara calo dan oknum dari Dinas Perhubungan bekerjasama, bagaimana oknum ini mengetahui bahwa mobil yang lagi di tes ini menggunakan calo yaitu dengan menghafal tulisan calonya ataupun kode-kode lainnya sehingga urusan dari awal pendaftaran hingga terakhir hasil uji berjalan dengan cepat dan pasti lulus, dibandingkan dengan yang tidak menggunakan jasa calo.

Jadi perihal E-Kir yang belum berjalan dengan maksimal, dalih pembayaran menggunakan sistem drive thru jelas masih membuka kran mengalirnya pencaloan di lapangan, maka seharusnya pemaksimalan akan aplikasi inovasi pengujian kendaraan bermotor (E-KIR) dilaksanakan sesegera mungkin agar tercipta sebuah iklim penarikan restribusi jasa umum yang sehat dan transparan.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Implementasi Program E-UJI KIR Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2019 Di Unit Pelaksana Teknik (UPT) Kabupaten Jember dapat dikatakan masih belum terlaksana dengan baik, hal ini ditemukan dari aplikasi E-KIR yang didalamnya terdapat enam item layanan, hanya berfungsi atau dapat digunakan dua layanan saja. Masih ada praktik pencaloan

yang masih beredar luas di lapangan, serta masih kurangnya landasan kebijakan yang mengatur lebih lanjut mengenai redistribusi jasa umum, dalam hal ini adalah perbup.

Saran

Saran peneliti bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember (UPT PKB) dalam menjalankan E-KIR adalah menyegerakan pembentukan Peraturan Bupati mengenai teknis pelaksanaan redistribusi jasa umum, jalin kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember untuk meningkatkan kualitas aplikasi E-KIR dan realisasi mengenai kebutuhan anggaran untuk meningkatkan nilai fungsi dari E-KIR. Selanjutnya harus rutin melakukan operasi buku Uji kir dan memberi hukuman bagi buku kir yang telah mati, dengan itu setidaknya pemilik kendaraan wajib uji kir tidak menyepelkan tugasnya.

Daftar Pustaka

Buku – Buku

Bogan R. dan Taylor, S.J. (1993). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Surabaya : Usaha Nasional.

Jones, C. O. (1994). *Pengantar Kebijakan Publik (public policy)*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.

Nawawi. (1998). *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada.

Silalahi . (2012). *Gabriel Metodologi Penelitian dan Studi Kasus*. Sidoarjo: CV. Citramedia.

Tangkisan , H. (2003). *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset.

Lain – Lain

DINAS , J. P. (2021, juli Rabu). *Dinas Perhubungan Jember*. Retrieved from [https://idalamat.com/alamat/40170/dinas-perhubungan-kabupaten-](https://idalamat.com/alamat/40170/dinas-perhubungan-kabupaten-jember)

jember:

<https://idalamat.com/alamat/40170/dinas-perhubungan-kabupaten-jember>

Memonusantara. (2017, desember 19).

Wooouwww.....Kian Mantap.

Retrieved from memonusantara:

<https://www.memonusantara.com/2017/12/woouwwwkian-mantap-uji-kir-dishub.html>

PERBUB. (2019, Desember 19). *KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER*.

Retrieved from peraturanbpk:

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46142/perbup-kab-jember-no-36-tahun-2016>

UNDANG UNDANG . (2009). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN*.

Retrieved from www.dpr.go.id:

https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2009_22.pdf